

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

Pemenuhan kewajiban Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung sebagai berikut

1. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepada korban kecelakaan lalu lintas ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia; Dana pemenuhan kewajiban yang diterima masyarakat yang menjadi korban kecelakaan, berbeda sesuai kriteria kondisi korban; Untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari pihak Jasa Raharja, korban kecelakaan terlebih dahulu harus meminta kwitansi biaya berobat dari rumah sakit, kemudian melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian selanjutnya dapat mengajukan pemenuhan kewajiban kepada Jasa Raharja; Penyaluran pemenuhan kewajiban terhadap pihak korban diberikan dengan cara transfer via rekening.

Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kewajiban Jasa Raharja kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung adalah

2. Pihak korban yang tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialaminya; Pihak korban terlambat dalam pengajuan pemenuhan kewajiban (dana santunan); Pihak korban kecelakaan terlambat dalam memberikan laporan ke polisi bila dia mengalami kecelakaan lalu lintas; Pihak korban malas melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas karena merasa proses atau prosedur yang di jalani di kepolisian terbilang memakan waktu yang cukup lama.

## **5.2 Saran**

Dalam hal ini penulis sekaligus peneliti menyarankan :

1. Sebaiknya PT. Jasa Raharja melakukan sosialisasi mengenai bagaimana mengajukan pemenuhan kewajiban (dana santunan) untuk korban kecelakaan terhadap masyarakat.
2. Sebaiknya korban kecelakaan Lalu Lintas tetap melaporkan kejadian pada pihak Kepolisian, untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari Jasa Raharja.
3. Sebaiknya pihak korban harus memperhatikan jangka waktu dalam hal pengajuan kecelakaan pada pihak kepolisian, dan juga melakukan pengajuan kepada pihak Jasa Raharja unyuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari pihak Jasa Raharja.

4. Sebaiknya prosedur atau proses bagi pihak korban kecelakaan kepada kepolisian harus lebih di perhatikan agar tidak memakan waktu yang lama dan terkesan menyulitkan bagi pihak korban.